



**PUTUSAN**  
**Nomor 246/Pdt/2014/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**HERINI SUTOPO**, bertempat tinggal di Jalan Resak Nomor 21 RT. 005/003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : HERMAN DIONNE, SH., SE., S. Sos., MM., M.Si., JUNNAHBAR A. BAKAR, SH., ACHMAD SUMARJOKO, SH DAN LISA A. NASUTION, SH., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERMAN DIONNE & REKAN, beralamat di Grand Depok City (GDC) Jalan Boulevard Raya Kota Kembang, Cluster Alamanda II, Blok E-1 Nomor 25 Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, dulu Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat ; Melawan**

**IGNATIUS LUDWIG LEHMANN**, bertempat tinggal di Jalan Resak Nomor 21 RT. 005/003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : KOTRAR NAFWARD, SH., DAN DASAR, SH., Advokat dan atau Penasehat Hukum pada Kantor Law Office K. NAFWARD dan Partners, yang beralamat di Jalan Layur Blok A Nomor 5, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai



**Terbanding, dulu Penggugat dalam Konvensi/  
Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juni 2014, Nomor 246/Pen/Pdt/2014/PT.BDG. ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2014 Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat IGNATIUS LUDWIG LEHMANN dan Tergugat HERINI SUTOPO yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Mei 1978 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 158/1978, "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut serta kepada Kantor Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dan mendaftarkan perceraian tersebut kedalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Kuasa Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2014 Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., agar diperiksa dan diadili dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 April 2014 ;

Bahwa kuasa Pembanding, semula Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2014 ;

Bahwa kuasa Terbanding, semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Mei 2014 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Dpk., yang dibuat oleh Jurusita

Hal 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt/2014/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Maret 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Kuasa Pembanding, semula Tergugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., yang dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Dpk., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 April 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Terbanding, semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., yang dimohonkan banding oleh Pembanding, semula Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, dulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2014, Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., dan telah pula membaca serta

Hal 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt/2014/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2014, Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., dan mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri "Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya", atas memori banding tersebut Terbanding dulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya "Menerima seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2014, Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., dan mohon untuk dikuatkan", berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Depok dalam Konvensi mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya atas putusan tersebut Tergugat mengajukan banding dan memori banding yang berisi tanggapan atas putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua keberatan-keberatan tersebut telah terjawab dan ada dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangannya Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Konvensi dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Konvensi tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena dalam

Hal 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt/2014/PT.BDG.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tanggal 16 Januari 2014, Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Dpk., dalam Konvensi tersebut haruslah dikuatkan ;

## **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Depok dalam Rekonnvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atas putusan dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan tersebut telah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Rekonvensi dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Rekonvensi tersebut diatas menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut yaitu dalam perkara perceraian tidak dikenal gugat Rekonvensi yang menyangkut masalah harta gono-gini, yang mana gugatan tersebut dapat diajukan dalam perkara tersendiri, sehingga berdasarkan keadaan tersebut diatas putusan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Rekonvensi dalam perkara ini diambil alih serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Berdasarkan

Hal 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt/2014/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dalam Rekonvensi haruslah dikuatkan ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;

## **DALAM KONVENSI :**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2014 Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut ;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2014 Nomor 125/Pdt/G/2013/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt/2014/PT.BDG.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini, **SENIN** tanggal, **18 AGUSTUS 2014**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami : **HARTONO ABDUL MURAD, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JOHN PITER, SH. MH.**, dan **H. WAHIDIN, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dihadiri oleh **H. NANANG PRIATNA, SH.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA<sub>1</sub>

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**JOHN PITER, SH. MH.**

**HARTONO ABDUL MURAD, SH. MH**

ttd

**H. WAHIDIN, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H. NANANG PRIATNA, SH.**

Perincian biaya perkara :

Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)